TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Taqiuddin Najih

NIM: C95215071

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ahmad Taqiuddin Najih
NIM	: C95215071
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah Terhadap* Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 9A9BBAHF112946225 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Taqiuddin Najih
NIM. C95215071

PERSETUJUAAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Ahmad Taqiuddin Najih C95215071 ini telah dikoreksi dan disetujui untuk di seminarkan.

Surabaya, 24 Mei 2019

Pembimbing

Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Taqiuddin Najih NIM. C95215071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 27 November 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Arif Wijaya, SH., M.Hum.	**Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag**
NIP. 197107192005011003	**NIP. 196310151991031003**
Penguji III,	**Penguji IV,**
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi	**Agus Solikin, S.Pd, M.Si**
NIP. 197504232003122001	**NIP. 198608162015031003**

Surabaya, 27 November 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: AHMAD TAQIUDDIN NAJIH
NIM	: C95215071
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address	: najihtaqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2019

Penulis

(Ahmad Taqiuddin Najih)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana kedudukan dan fungsi dewan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers? 2. Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi dewan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers?

Penelitian ini menitikberatkan pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Objek kajian berupa bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dan hasil karya karangan hukum yang berbentuk buku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sejalan dengan kaidah penelitian normatif. Analisis ini mengkaji persoalan secara deduktif, yaitu menelaah kenyataan hukum menggunakan konsep hukum yang ideal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Pers sebagai lembaga independen, kurang memiliki kedudukan dan fungsi yang memadai dalam melaksanakan peranannya dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers sekedar jadi pengawal kehidupan pers. Fungsinya cuma sebagai mediator sengketa pers, pendata organisasi pers, dan penjaga nilai etika jurnalistik. Dewan Pers tidak dapat bertindak lebih jauh dalam menanggulangi pelanggaran prinsip kemerdekaan pers. Sedangkan dalam konteks *fiqh siyasah* Dewan Pers memiliki kesamaan dengan *wilayah al-Hisbah*. Melihat kedudukan dan fungsi dari Dewan Pers di Indonesia syarat dengan sistem yang dijalankan oleh *wilayah al-Hisbah.* kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup *wilayah al-Hisbah* yang lebih luas.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, Dewan Pers harus diformat ulang dan diberdayakan agar mampu melindungi kemerdekaan pers demi kepentingan masyarakat. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan merevisi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu poin perbaikan yang penting adalah merevitalisasi kedudukan serta memperkuat fungsi dan kewenangan Dewan Pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 18

BAB II LANDASAN TEORI *WILAYAH AL-HISBAH* DALAM *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS 22

A. *Fiqh Siyasah* 22

B. *Siyasah Dusturiyyah* 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Wilayah Al-Hisbah*. 35

D. Lembaga Negara 47

E. Dewan Pers 53

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS 56

A. Sejarah Dewan Pers 56

B. Kedudukan Dewan Pers 58

C. Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers 60

D. Kapabilitas Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 63

E. Kelemahan Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 68

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS 72

A. Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers 72

B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 78

BAB V PENUTUP... 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan terhadap kebebasan pers dan hak warga negara untuk memperoleh informasi, merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijamin keberadaannya dalam suatu negara hukum. Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus menjamin kemerdekaan pers dan rakyat untuk memperoleh dan mencari informasi yang benar.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 28F UUD 1945, bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".[1]

Adanya jaminan konstitusional hak atas informasi dalam UUD Tahun 1945, diimplementasikan dengan adanya hak atas kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia. Namun dalam sejarah yang panjang pada zaman Orde Lama hingga zaman Orde Baru kehidupan pers selalu terkekang. Bahkan hadirnya UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang disahkan Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember

[1]Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1966, belum memberikan kemerdekaan kepada pers. Bahkan pers menjadi sarana propraganda pemerintah.

Pada masa Presiden Soeharto, lahirnya UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, juga masih mendudukkan pers di bawah kekuasaan pemerintah. Bahkan Undang-Undang tersebut memuat ketentuan soal perizinan pers dalam bentuk Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang ampuh menjadi instrumen untuk membredel media pers.

Rezim pemerintahan Orde Baru yang dinilai otoriter dan mengkekang demokrasi, akhirnya runtuh pada tanggal 28 Mei 1998. Ini menjadi momentum dimulainya era reformasi, dimana kemerdekan dan kebebasan pers tidak lagi dikekang atas dasar kekuasaan yang dilegitimasi oleh aturan hukum. Hadirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 23 September 1999, yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers beserta perubahannya, menjadi tonggak sejarah kehidupan pers yang lebih baik.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga-lembaga negara utama *(mains state orgns).*[2]

Selain itu terdapat lembaga Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), termasuk Dewan Pers (DP) dan sebagainya yang merupakan lembaga negara bantu *(state auxiliary bodies).*[3]

Jika kita melihat ketatanegaraan di Indonesia terdapat lembaga negara yang secara struktural berada di internal pemerintahan maupun independen. Dewan Pers adalah salah satu lembaga independen atau disebut Lembaga Non Struktural (LNS), lembaga ini dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, harus mampu melaksanakan fungsi dan perannya sebaik-baiknya, berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Maka, pers harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.[4] Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa "Kemerdekaan pers dijamin sebagai

---

[2] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,*(Jakarta: Cerdas Pustaka Publiser,2008), 209.

[3] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* 211.

[4] Konsideran Menimbang huruf c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak asasi warga negara", dimana dalam penjelasan pasalnya dimaknai sebagai "... pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin".[5]

Sehingga kehadiran UU No. 40 Tahun 1999 ditunjukan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, terutama demi menjamin perlindungan bagi pers dari intervensi apapun dalam melaksanakan perannya.[6] Salah satu upaya untuk menguatkan hal tersebut adalah dengan penguatan terhadap Dewan Pers. Jika undang-undang sebelumnya menempatkan Dewan Pers di bawah kendali pemerintah, maka dalam UU No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers memiliki kedudukan sebagai lembaga independen. Dewan Pers, tidak lagi didekte oleh pemerintah dimana kedudukannya berada di bawah Menteri Penerangan dan dalam unsur keanggotaannya juga tidak terdapat unsur dari pemerintah.

Memiliki peranan yang strategis dalam mengatur hubungan negara dan pers. Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 memiliki kedudukan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah. Hingga diharapkan mampu menjadikan pers tidak lagi menjadi alat untuk propaganda oleh penguasa yang digunakan untuk mengelola tatanan sosial politik sewenang-wenangnya.[7]

Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pers yang

[5] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
[6] Konsideran Menimbang huruf c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
[7] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

independen ditunjukkan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Selain itu tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 Tentang Pers juga memaparkan fungsi dari Dewan Pers yaitu: Melakukan pengkajian terhadap kehidupan pers, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan pers, mengembangkan komunikasi antar negara dengan pers, memfalisitasi organisasi-organisasi pers dalam penyusunan peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan mendata perusahaan pers.[8]

Tercatat kurang lebih dalam kurun waktu satu tahun dari tahun 2018-2019 data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat setidaknya 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik terhadap jurnalis setidaknya ada 12 kasus. Sedangkan jenis kekerasan lainnya yang juga banyak terjadi adalah pengusiran atau pelanggaran liputan dan ancaman teror, yang masing-masing sebanyak 11 kasus. Selain itu terdapat perusakan alat dan atau hasil liputan ada 10 kasus serta pemidanaan ada 8 kasus.[9]

Pada tahun 2018 sendiri tercatat ada 3 kasus persekusi *online* yang menimpa jurnalis kumparan.com dan detik.com berupa *doxing* yaitu upaya mencari dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang di internet untuk

[8] Pasal 15 Undang-Undang 1999 Tentang Pers.

[9] Dewi Nurita, *"AJI: Kekerasan dan Persekusi Wartawan di 2018 Tinggi",* https://nasional.tempo.co/read/1160304/aji-kekerasan-dan-persekusi-wartawan-di-2018-tinggi, pada tanggal 12 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan menyerang dan melemahkan seseorang. Selain itu tercatat setidaknya 3 kasus pemidanaan terhadap jurnalis yaitu Pimpinan Redaksi serat.id Zaki Amali, Jurnalis Tirto.id Mawan Kresna dan Abdul Manan selaku salah satu inisiator IndonesiaLeaks.id.[10]

Dari pemaparan tersebut jika melihat dalam perspektif ketatanegaraan Islam, tujuan pengangkatan penguasa adalah untuk *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar,* karena kemaslahatan hamba tidak dapat dicapai kecuali dengan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar.* Juga karena kemaslahatan kehidupan dan hamba itu harus dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu hanya dapat dicapai dengan menegakkan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar.*[11]

Dalam sistem ketatanegaraan Islam terdapat beberapa bidang kekuasaan (*sultah*), salah satu kekuasaan tersebut adalah kekuasaan kehakiman (*sultah Qadoiyah*) yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, sengketa dan lain-lain. Dalam ketatanegaraan Islam kekuasaan ini dipegang oleh lembaga peradilan (*al-Qada*) yang merupakan lembaga independen dan terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-Wilayah al-'ammah*).

Di dalam perkembangannya, lembaga *al-Qada* terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu *wilayah al-Qada,wilayah al-Mazalim, dan wilayah al-Hisbah.*

---

[10] Dewi Nurita,*"AJI: Kekerasan dan Persekusi Wartawan di 2018 Tinggi",* https://nasional.tempo.co/read/1160304/aji-kekerasan-dan-persekusi-wartawan-di-2018-tinggi, pada tanggal 12 Mei 2019.

[11] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, terjemahan Rofi' Munawwa,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 71- 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah al-Qada adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam antar warga, baik perdata maupun pidana. *Wilayah al-Mazalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak tergolong dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari para penguasa.[12]

Sedangkan *wilayah al-Hisbah* adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar,* dimana tugas ini merupakan tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Maka dari itu, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap dan layak untuk mengemban tugas ini.[13]

Dasar berdirinya lembaga ini adalah firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِا لْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (Surat Ali Imran: 104).

Menurut al-Mawardi *hisbah* adalah memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada

[12] Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 92.

[13] Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah , Terjemahan Fadli Bahri,* (Jakarta: Darul Falah,2007),143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda-tanda kemungkaran itu akan dikerjakan.[14] Maka, dalam teorinya *hisbah* merupaka salah satu bentuk dari pengawasan apabila terjadi penyelewengan atau pelanggaran terhadap suatu peraturan yang berlaku. Orang yang menjalankan tugas itu disebut *muhtasib* atau *wali hisbah* atau *nazir fi'l-hisbah.*[15]

Tugas dari *hisbah* adalah memberikan bantuan terhadap orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah*. Sedangkan tugas hakim adalah memutus perkara terhadap pertengkaran-pertengkaran yang dikemukakan kepadanya dan mengharuskan orang yang kalah mengembalikan hak-hak orang yang menang. Adapun *muhtasib* tugasnya adalah mengawasi berlakunya tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Selain itu terkadang *muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.[16]

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu penelitian lebih mendalam terkait kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dengan ditinjau dan dianalisis berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, yaitu *wilayah al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam, yang mempunyai tugas mengawasi secara langsung pelanggaran hukum dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa

---

[14] Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah,* 398.

[15] Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam dalam al-Ahkam as-Sultaniyyah Karya al-Mawardi, Qualita Ahsana Vol. 1 No. 2: Oktober* (Surabaya: Puslit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999), 63.

[16] Hasbi Asshiddiqie,*Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pers. Untuk itu penulis memilih judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan mengenai kedudukan dan fungsi Dewan Pers, terdapat beberapa masalah yang terindifikasi. Adapun masalah-masalah tersebut sebagai berikut yaitu:

1. Perlindungan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam konsep negara hukum.
2. Perlindungan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam perspektif *fiqh siyasah.*
3. Lembaga negara yang berwenang menangani masalah hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam konsep negara hukum.
4. Lembaga negara yang berwenang menangani masalah hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam perspektif *fiqih siyasah.*
5. Relevansi kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dalam konsep negara hukum.
6. Relevansi fungsi Dewan Pers sebagai lembaga negara yang melindungi kemerdekaan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. Mekanisme menjaga kemerdekaan pers dalam konteks *fiqh siyasah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya pembahasan tidak meluas, maka perlu adanya batasan masalah terhadap hal yang akan dikaji. Agar pembahasan bisa lebih spesifik dan bisa mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas. Adapun batasan masalahnya yaitu:

1. Kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan batasan masalah yang akan dikaji, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers?

D. Kajian Pustaka

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar lembaga negara yaitu Dewan Pers. Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Kajian atau penelitian berikut ini merupakan temuan dari penulis yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi dengan judul **"Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa"** yang ditulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Ernawati dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar pada tahun 2014 dalam skripsi tersebut diambil poin-poin sebagai berikut:

a. Dalam skripsi-nya Ernawati membahas kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan media massa yang memiliki kedudukan sebagai lembaga mediasi atas sengketa pemberitaan, dimana keputusannya sama dengan kedudukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sah, dan mengikat sebagai putusan akhir (*final and binding*), yang efektifitasnya bergantung kepada itikad baik para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.[17]

b. Dalam skripsi-nya Ernawati memberi penjelasan tentang fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers adalah untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan media massa. Dimana Dewan Pers berperan sebagai mediator jika terjadi sengketa antara pers

[17] Ernawati, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Masa* (Makasar: FH UNHAS, 2014), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan individu atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media massa.[18]

2. Skripsi dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat dan Media Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif *Fiqh Siyasah* "** yang ditulis oleh Siti Kholilah dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 dalam skripsi tersebut diambil poin-poin sebagai berikut:

   a. Dalam judul skripsi Siti Kholilah tidak secara langsung menyebutkan kedudukan maupun fungsi dari Dewan Pers. Tetapi dalam skripsinya melibatkan pembahasan tentang peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers. Dalam penelitiannya Dewan Pers menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka Dewan Pers akan tetap meneruskan suatu keputusan tersebut berbentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).[19]

   b. Selain mengkaji peranan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat dan media pers dalam peraturan perundang-undangan. Siti Kholilah juga mengkaji hal ini

[18] Ernawati, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Masa*, 95.

[19] Siti Kholilah, *Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat dan Media Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah,* dimana Dewam Pers yang memiliki peranan sebagai lembaga yang menjadi mediator terhatap sengketa masyarakat dan media pers ini, memiliki kesamaan dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yang menggunakan lembaga *tahkim.* Lembaga *tahkim* ini merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa dengan menggunakan cara kekeluargaan atau perdamaian.[20]

Sementara itu dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini akan menggali secara dalam sumber-sumber hukum yang akan menegaskan kedudukan dan fungsi Dewan Pers yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Selain itu penulis akan memadukan dan mengkomparasikan dengan berbagai temuan dan pendapat para ahli serta akan mengkaji kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam tinjauan *fiqh siyasah.* Dalam konteks Hukum Tata Negara Islam bagaimana peraturan perundang-undangan itu idealnya dijaga. Tentunya dengan argumen dan dalil-dalil hukum dalam pandangan ketatanegaraan Islam (*siyasah*), yaitu *wilayah al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok-pokok pembahasan yang tertuang di atas, maka tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah:

[20] Siti Kholilah, *Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat dan Media Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi penegakan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, terutama dalam menjaga kemerdekaan pers dan mengembangkan kehidupan pers nasional sebagai mana yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hasil penelitian ini, juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti hukum (*legal researcher*) berikutnya dan bagi civitas akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara kaitannya dengan Pers. Di samping itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum terutama terkait dengan negara dan pers, guna menata kehidupan pers di negeri ini.

G. Definisi Operasional

Sebelum menguraikan lebih dalam pokok-pokok dari penelitian ini, maka perlu diuraikan setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional untuk memahami suatu judul penelitian. Adapun variabel yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah*

   Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[21]

   Fiqh siyasah lazim disebut sebagai Hukum Tata Negara dalam konteks Islam. dalam *fiqh siyasah* lembaga peradilan di bagi menjadi tiga. Yang salah satunya adalah *wilayah al-hisbah* sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan memiliki wewenang menjalankan *'amr ma'ruf nahi munkar.*

[21] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran),* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan berarti status, baik untuk seorang, tempat, maupun benda.[22] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan dibedakan antara pengertian kedudukan dan kedudukan sosial. Di mana kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam pergaulannya.

Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

Sedangkan Fungsi secara bahasa berarti, kegunaan suatu hal, daya guna, jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.[23] Oleh karena itu menurut Dr. Hardjono, fungsi merupakan potensi peran yang dapat diaktualisasikan dalam mencapai tujuan tertentu. Fungsi mempunyai makna yang lebih luas dari tugas. Dimana kata tugas lebih tepat untuk menyebutkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Oleh karena itu, gabungan dari tugas-tugas adalah operasional dari sebuah fungsi.

[22]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 367.

[23]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dewan Pers

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.[24] Dimana Dewan Pers merupakan lembaga tertinggi dalam sistem pembinaan pers di Indonesia dan memegang peranan utama dalam *institution building* bagi pertumbuhan perkembangan pers.[25]

Jadi Dewan Pers merupakan lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1966 melalui UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi saat itu berfungsi sebagai penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Kemudian memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

[24] Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 tentang Statuta Dewan Pers.

[25]Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia: kaitannya dengan surat izin,* (Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, 1996), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lisan dan tulisan.[26] Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan mengumpulkan dan mengakomodasi segala data yang terkait, yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analiktik. Dengan mendeskripsikan pokok dari permasalahan penelitian dan menganalisisnya menggunakan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.[27]

[26] Penjelasan Umum UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

[27] Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta: Pudtaka Pelajar, 2010), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan skunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, diantaranya:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari kepustakaan yaitu buku atau jurnal hukum yang berisikan prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, yang tentu berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mencari dan menelaah literatur yang diperoleh. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek penelitian.[28]

4. Teknik Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan, baik berupa data primer, sekunder maupun tersier akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis. Jadi data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian akan diberi penafsiran dan kesimpulan.

5. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini. Maka, sistematika penulisan merupakan bagian penting untuk memberikan gambaran tentang runtutan isi penelitian ini dan mempermudah jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Dalam hal ini penulis membagi topik pembahasan menjadi 5 (lima) bab

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.

[28] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet.II, 2012), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, yaitu berupa landasan teori *wilayah al-Hisbah* dalam *fiqh siyasah* tentang kedudukan dan fungsi Dewan Pers. Bab ini berisi penjelasan mengenai *wilayah al-Hisbah* dalam *fiqh siyasah* yang berupa teori kenegaraan dalam Islam, serta tinjauan umum tentang Dewan Pers sebagai lembaga negara bantu.

Bab ketiga, yaitu tinjauan kedudukan dan fungsi dewan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bab ini berisi penjelasan tentang Dewan Pers meliputi, kedudukan, fungsi dan kewenangan Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 serta kapabilitas dan kelemahan Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999.

Bab keempat, yaitu tinjauan yuridis dan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi Dewan Pers. Bab ini berisi analisis yuridis kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang pers dan analisis *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi Dewan Pers.

Bab kelima, yaitu penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang terurai dalam penelitian. Serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI *WILAYAH AL-HISBAH* DALAM *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah memiliki akar kata yang berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-Siyasi,* kata *fiqh* adalah istilah yang secara khusus dipakai di bidang hukum agama, khususnya yurisprudensi Islam. Kata *fiqh* berarti faham, tahu, dan mengerti. Secara bahasa (etimologis) *fiqh* adalah pengertian atau pemahaman terhadap maksud-maksud yang mendalam terhadap suatu perkataan dan perbuatan manusia.[29]

Secara istilah (terminologis), menurut para ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah perbuatan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yaitu dalil-dalil atau hukum yang dasarnya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga secara istilah *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.[30] Seperti yang dikutip dari buku Muhammmad iqbal secara istilah *fiqh* adalah:

[29] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran),* 21.
[30] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran),* 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْعِلْمُ بِالْأَ حْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَةِ اَالْمُسْتَنْبِطَةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا الْتَّفْصِيْلِيَّةِ.

Artinya : ”Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (Tafsil)”.[31]

Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama dan bisa dikatakan sebagai ijtihad para ulama yang bertujuan untuk menggali hukum-hukum *syara’* sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan umat islam.

Selanjutnya kata *al-Siyasi* secara bahasa berasal dari bentuk masdar yaitu *“sasa-yasusu-siyasah”* yang memiliki arti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Kata *sasa* memiliki persamaan kata dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin *(to lead),* memerintah *(to govern),* dan kebijakan pemerintah *(policy of goverment).*

Sedangkan secara istilah, kata *siyasah* di sini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain: Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir yang mendefinisikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Selanjutnya Abdul Wahab Khallaf yang mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur berbagai hal, memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan Abdurrohman mendefinisikan bahwa *siyasah*

[31] Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksana administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.[32]

Definisi lain sebagai mana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim dalam kerangka *fiqh* yang dinukil dari Ibnu 'Aqil menyatakan: "*Siyasah* adalah suatu perbuatan yang dapat menjadikan manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan meskipun Allah tidak mewahyukannya dan Rasul tidak menetapkannya. Dimana dini sama seperti yang dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatkan *siyasah* adalah "pengurusan kepentingan *(mashalih)* umat manusia sesuai dengan *syara'".*[33]

Sedangkan Muhammad Iqbal dalam bukunya *fiqh siyasah* kontekstualisasi doktrin politik Islam menyebutkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang menjelaskan mengenai urusan dan pengaturan manusia dalam hidup bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.[34]

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan "ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai macam bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar serta ruh syariat untuk

---

[32] Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013, 7.

[33] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran,* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 24.

[34] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kemaslahatan umat. Atau dengan menyimpulkan secara bahwa istilah lain *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan dalam pranata sosial Islam.[35]

Fiqh siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, menjelaskan tentang sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, bagaimana dasar dan cara-cara menjalankan kekuasaan yang diberikan serta kepada siapa penguasa mempertanggungjawabkan kekuasaannya tersebut.[36]

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut Imam al-Mawardi, mencakup seputar kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan *(siyasah dusturiyyah),* ekonomi dan moneter *(siyasah maliyyah),* peradilan *(siyasah qaza'iyyah)*, hukum perang *(siyasah harbiyyah)* dan administrasi negara *(siyasah idariyyah).* Sedangkan Ibnu Taimiyah mengerucutkan menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional *(Siyasah Dauliyyah / Siyasah Harijiyyah)*. Sementara Abdul Wahab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.[37]

---

[35] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 26.

[36] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),13.

[37] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beragam perbedaan terkait ruang lingkup dalam *fiqh siyasah* dari para tokoh di atas, dapat dipersempit menjadi tiga bagian pokok yaitu:[38]

a. *Siyasah Dusturiyah,* disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *(tasyri'iyyah)* oleh lembaga legislatif, peradilan *(qazaiyyah)* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan *(idariyyah)* birokrasi atau eksekutif.

b. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Harijiyyah,* disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan pergaulan antara negara-negara Islam dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang ada dalam negara Islam. Di bidang ini pengakajiannya terdapat politik masalah peperangan *(siyasah harbiyah)* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. *Siyasah Maliyyah,* disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan.

[38] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran,* 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Siyasah Dusturiyyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Kata *dustur* berasal dari bahasa Persia yang memiliki arti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Sedangkan secara istilah di artikan sebagai kaidah-kaidah baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi) yang menjadi dasar pengaturan dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Di dalam pembahasan *syari'ah* digunakan istilah *fiqh dusturi,* yang dimaksud dengan *dusturi* di sini adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan dalam sebuah negara manapun, seperti yang terdapat dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat-istiadatnya. [39]

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* memiliki kesamaan dengan kata *constitution* dalam bahas Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai *syari'at.* Sedangkan dalam buku *fiqh siyasah* karangan Suyuthi Pulungan, *siyasah*

[39] Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam,* 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dusturiyyah diartikan seagai bagian *fiqh siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, ketetapan terhadap hak-hak yang wajib untuk individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[40]

2. **Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah***

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ahli terkait ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyah*. Djazuli berpendapat bahwa *siyasah dusturiyyah* membahas mengenai penetapan hukum *(tashri'iyah)* oleh lembaga legislatif, peradilan *(qazaiyyah)* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan *(idariyyah)* birokrasi atau eksekutif.[41]

Sedangkan Atjep Jazuli turut berpendapat bahwa *siyasah dusturiyyah* mengkaji menegenai persoalan *imamiyah,* hak dan kewajibannya, rakyat, status rakyat dan hak-haknya, *bai'at, wali al-ahdi,* perwakilan dan *ahl al-halli wal aqd',* serta *wizara'* dan perbandingannya.[42] Selain itu Imam Amrusi, dkk, juga merumuskan bahwa kajian dalam bidang *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi empat macam, yaitu:[43]

---

[40] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran,* 40.
[41] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran,* 40.
[42] Jeje Abdul razak, *Hukum Tata Negara islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 15.
[43] Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam,* 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Dustur* atau Konstitusi

Konstitusi merupakan aturan dasar atau aturan pokok dalam suatu negara. Konstitusi merupakan aturan tertinggi, maka semua peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan suatu negara, baik berupa sumber materil, formil, sejarah maupun penafsirannya. Konstitusi harus memiliki landasan yang kuat ini, ini dikarenakan konstitusi merupakan landasan yang utama dari aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Lembaga Negara

Terdapat tiga cabang kekuasaan pokok yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudukatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut merupakan lembaga negara utama *(states primary organ)* yang harus ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak dapat lepas dari tugas-tugas pokok pemerintahan pada umumnya.

c. *Ummah*

Dalam konsep Islam, *ummah* diartikan dalam empat macam, yaitu: a) Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman / sabda Tuhan, b) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi, c) Khalayak ramai, d) Umum atau seluruh umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna *ummah* jauh berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering kali diartkan sebagai ikatan yang berdasar atas wilayah, persamaan tanah air, ras, suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang mengakibatkan sikap *tribalisme* (persamaan suku bangsa), dan *primordialisme* (paling diutamakan). Sikap nasionalisme tersebut kemudian yang bisa menimbulkan sikap fanatik, sehingga cenderung menanggap yang lain salah.

Makna *ummah* lebih jauh dari itu, *ummah* tidak terbatas oleh wilayah, tidak terpecah oleh suku, bahkan tidak terpecah karena wilayah. Dalam konteks agama Islam Quraish Shihab menegaskan bahwa, kata *ummah* bermakna seluruh persebaran umat islam atau komunitas orang-orang yang beriman, dan dengan demikian bermakna seluruh dunia Islam.[44]

d. *Shura* atau Demokrasi

Secara bahasa, *shura* berasal dari kata *shawara-mushawaratan*, yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan secara istilah yakni segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan untuk memperoleh kebaikan. Etika bermusyawarah sendiri sebagaimana tuntunan Surat Ali Imran ayat 159 :

[44] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Ummat,* (Bandung: Mizan, 1996). 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ

عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ

ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۝

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawahrahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telas membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya".

Etika musyawarah dalam ayat tersebut dapat disimpulkan yaitu, mudah memberi maaf jika terjadi perbedaan argumentasi yang sama-sama kuat, Bersikap lemah lembut, dan Tawakkal kepada Allah. Hasil akhir dari musyawarah kemudian diaplikasikan dalam bentuk tindakan yang dilakukan bersama-sama, secara optimal sedangkan apapun hasilnya tetap diserahkan kepada Allah.

3. Konsep Peradilan dalam *Siyasah Dusturiyyah*

Menurut teori trias politika, kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekeuasaan yang lain. Kekuasaan tersebut yaitu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).[45]

Adapun kekuasaan *(sultah)* dalam negara Islam, Abdul Wahab Khalaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:[46]

a. Lembaga legislatif *(sultah tasyri'iyyah),* adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pembuat undang-undang.
b. Lembaga eksekutif *(sultah tanfiziyyah),* adalah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang.
c. Lembaga yudikatif *(sultah qada'iyyah),* adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam dibagi dalam lima bidang, yaitu:[47]

a. *Sultah tanfiziyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
b. *Sultah tasyri'iyyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
c. *Sultah qada'iyyah* (kekuasaan kehakiman).
d. *Sultah maliyah* (kekuasaan keuangan).
e. *Sultah muraqabah wa taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Dari berbagai kekuasaan tersebut, pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, perbantahan, dan sengketa. Dengan tujuan untuk melindungi dan

[45] A. Hasimy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 233.
[46] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran,* 40.
[47] A. Hasimy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikannya kepada orang yang telah diambil hak-haknya dan lain-lain. Jadi, tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokoknya adalah menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.[48]

Keberadaan suatu lembaga peradilan *(al-Qada')* memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surat Shaad ayat 26:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

Artinya : "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

Juga dalam surat an-Nisa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim

[48] A. Hasimy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di negara Islam adalah Rasulullah, beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan. Lalu lembaga peradilan pada masa *hulafa al-Rasyidin* juga mengikuti prinsip peradilan yang dilakukan oleh Rasulullah. Baru pada zaman kekhalifahan bani Abbasiyah, dibentuk *wilayah al-Mazalim* (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk *wilayah al-Hisbah* (kekuasaan *al-Muhtasib).*[49]

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut secara umum terbagi menjadi tiga lembaga meliputi:[50]

a. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana.
b. *Wilayah al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.
c. *Wilayah al-Hisbah* adalah lembaga peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya luas dari peradilan lainnya.

[49] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 137.
[50] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kewenangan hukum antara *wilayah al-Mazalim* dan *wilayah al-Hisbah* terdapat perbedaan diantaranya adalah jika hakim pada *wilayah al-Mazalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada *wilayah al-Hisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim *wilayah al-Mazalim* mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung, sedangkan *wilayah al-Hisbah* wewenangnya dalam hal itu terbatas. Dari kasus-kasus yang ditangani *wilayah al-Mazalim* adalah kasus-kasus berat yang melibatkan antara penguasa dengan warganegara, sedangkan kasus di *wilayah al-Hisbah* hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.[51]

C. *Wilayah Al-Hisbah*

1. Pengertian *Wilayah Al-Hisbah*

Secara bahasa, *wilayah al-Hisbah* terdiri dari dua kata *al-Wilayah* dan *al-Hisbah.* Kata *al-Wilayah* yang makna dasarnya adalah menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara kata *al-Hisbah* memiliki makna dasar yaitu, menentang, menguji, menertibkan (mengurus), mengawasi, dan perhitungan (perhatian).[52]

Secara istilah, pengertian *hisbah* terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli seperti pengertian *hisbah* oleh Abu Hasan al-Mawardi yaitu, *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan

---

[51] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2008), 1943.

[52] Marah Halim, *Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,* (Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Sedangkan definisi *hisbah* menurut Muhammad Mubarak adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum untuk mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.[53]

Jadi dalam *wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah. Namun sebagai lembaga peradilan, para petugas *al-Hisbah* yang disebut *al-Muhtasib* berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar *'amr ma'ruf nahi munkar* tersebut sesuai dengan hukuman yang terdapat dalam *syara'.*[54]

2. **Sejarah *Wilayah Al-Hisbah***

Untuk mengetahui bagaimana perkembagangan konsep *wilayah al-Hisbah* dalam sistem pemerintahan Islam, berikut akan diuraikan lima periode pertama pemerintahan Islam yang paling berpengaruh. Periode tersebut adalah periode pemerintahan Nabi Muhammad, khulafaurrasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, dan Turki Usmani.

[53] Marah Halim, *Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,* 67.

[54] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* 1939.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Masa Nabi Muhammad

Administrasi pemerintahan Islam telah ada sejak masa Nabi Muhammad. Tepatnya ketika Nabi memimpin Madinah, dimana Nabi memperoleh kepemimpinannya berdasarkan *bay'at 'aqabah* pertama dan kedua. Kedudukan Nabi ketika memerintah Madinah berdimensi ganda, selain sebagai Rasul beliau juga seorang kepala negara. Dimana Nabi adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara yang memegang tiga bentuk kekuasaan yaitu, *sultah al-Tasyri'iyyah, sultah al-Qada'iyyah,* dan *sultah al-Tanfidiyyah.* Lalu kemudian lembaga inilah yang menjelma menjadi *ahl al-Hall wa al-'aqd.*[55]

Muhtasib pertama yang diangkat Nabi adalah Umar ibn Khattab untuk pasar Madinah dan Sa'id ibn al-'As ibn Umayyah untuk pasar Makkah. Dimana dapat dikatakan bahwa kedudukan *muhtasib* ketika itu setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang, *amir,* dan lain-lain.[56]

b. Masa Khulafaurrasyidin

Pada masa Abu Bakar, sistem pemerintahan masih melanjutkan Nabi. Munawir Syadzali mengatakan bahwa pada masa

[55] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* Cet. I, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1991), 16-17.

[56] Marah Halim, *Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar kekuasaan masih "terpusat" di tangan khalifah.[57] Terobosan yang signifikan terjadi pada masa Umar yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga: *sultah al-Tasyri'iyyah* (legislatif) dipegang oleh Abu Bakar, *sultah al-Qada'iyyah* (yudikatif), dan *sultah al-Tanfidiyyah* (eksekutif) dipegang oleh Umar sendiri dibantu oleh *diwan-diwan*.[58]

Sultah al-Qada'iyyah (yudikatif) dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Untuk hakim daerah, Umar mengangkat Abu Darda' di Mekkah, Syurayah untuk Basrah, Abu Musa al-Asy'ari untuk Kufah, dan 'Utsman ibn Qays ibn Abi al-'As untuk Mesir.[59]

Umar mengangkat Sa'ib Ibn Yazid dan 'Abd Allah Ibn 'Utbah sebagai muhtasib di Madinah. Dalam melaksanakan tugasnya, muhtasib dibantu oleh *diwan al-Ahdath* (Departemen Kepolisian) yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan. 'Umar sendiri sering melakukan pengawasan secara langsung. Tugas muhtasib adalah mengawasi pasar dan ketertiban umum. Pada masa Usman bin Affan (23-35 H/644-656 M), jabatan *muhtasib* dipercayakan kepada al-Harith Ibn al-'As. Pada masa Ali bin Abi Talib (35-40 H/656-661 M), selain dia sendiri yang melaksanakan tugas tersebut, Ali juga mengangkat 'Awrad Ibn

[57] Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban,* Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1992), 114.

[58] Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban,* Cet.I. 50.

[59] Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban,* Cet. I. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa‘d sebagai *muhtasib*. Kebiasaan yang sama pernah dipraktekkan oleh Ali di Kufah ketika dia pindah dari Madinah.[60]

c. Masa Dawlah Bani Umayyah

Pemerintahan Bani ‘Umayyah merupakan era baru sistem administrasi Islam. Khalifah Mu‘awiyah adalah seorang negarawan dan administrator ulung yang banyak belajar dari sistem administrasi kerajaan Romawi. Ada empat kategori jabatan penting: *hajib, katib, amir,* dan *qadi*. *Diwan* yang dibentuk Mu‘awiyah di tingkat pusat adalah *Diwan al-Jund, Diwan al-Hatim, Diwan al-Rasa'il, Diwan al-Haraj,* dan *Diwan al-Barid.* Khalifah Hisyam mengangkat dua bersaudara, Dawud dan ‘Isa ibn ‘Ali ibn ‘Abbas sebagai *muhtasib* di Irak. Bahkan Khalifah al-Walid sering melakukan inspeksi ke pasar Damaskus.[61]

Kedudukan *wilayah al-Hisbah* saat itu adalah sebagai salah satu dari tiga kekuasaan *(wilayah)* peradilan, dua lainnya adalah *wilayah al-Qada', dan wilayah al-Mazalim.* Pemisahan ini berdasarkan kadar berat ringannya beban penyelesaian perkara. Kasus-kasus ringan menjadi kewenangan *wilayah al-Hisbah*, yang lebih serius yang mengandung unsur persengketaan menjadi wewenang *wilayah al-Qada'*. Sedangkan perkara berat atau

[60] Marah Halim, *Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,* 74-75.

[61] Marah Halim, *Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran pejabat negara atau keluarganya menjadi kewenangan *wilayah al-Mazalim.*[62]

d. Masa Bani Abbas

Sistem pemerintahan Dawlah Abbasyiah dibina oleh Khalifah kedua, Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M). Sistem administrasi yang dikembangkan mengacu kepada empat lembaga besar: lembaga khalifah, lembaga wizarah, lembaga hajib, dan lembaga kitabah. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh empat lembaga peradilan, tiga di antaranya sama dengan yang ada pada Dawlah Bani 'Umayyah, yang bertambah adalah *wilayah al-'Askar* (peradilan militer).[63] Selain mengawasi pasar dan ketertiban umum, muhatasib juga mengawasi produsen bahan makanan dan minuman, pertukangan, perindustrian, dan lain-lain untuk memastikan produk mereka berkualitas baik.

Selain dalam keempat pemerintahan tersebut, maka *wilayah al-Hisbah* juga terdapat hampir pada semua pemerintahan Islam dalam dawlah/dinasti Islam. Dawlah tersebut antara lain Dawlah Fatimiyyah (297-567 H/909-1171 M), Kesultanan Mamluk (1250-1517 M), dan Dinasti Ayyubiyyah (564-650 H/1193-1252 H),

[62] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 57.
[63] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinasti Murabitun di Afrika Utara (1062-1145 M), Dawlah Syafawiyyah di Persia, dan Kesultanan Mughal di India.[64]

Pada masa Dinasti Fatimiyyah, jabatan *muhtasib* adalah salah satu jabatan penting di bidang agama setelah hakim agung (*qadi al-Qudah*), dan da'i agung (*da'i al-Du'at*). *Muhtasib* dipilih dari kalangan qadi itu sendiri. *Muhtasib* dibantu oleh *nawwab*, bila menghadapi tugas berat *muhtasib* dibantu oleh *syurtah* (polisi). Dinasti Ayyubiyyah yang menggantikan Fatimiyyah tetap mempertahankan lembaga *hisbah*. Bahkan, penguasa Kristen yang sempat menguasai Yerussalem dalam Perang Salib mengadopsi konsep ini. Mereka menamai lembaga *hisbah* dengan *mathessep* (*muhtasib*).[65]

3. **Tugas dan Wewenang *Wilayah Al-Hisbah***

Secara garis besar tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *hisbah*. Sedangkan tugas dari *muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.[66]

Menurut Al Mawardi, kewenangan *wilayah al-Hisbah* ini meliputi dalam tiga hal : pertama, dakwaan yang berkaitan dengan pengurangan

---

[64] Marah Halim, *Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,* 76.

[65] Marah Halim, *Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,* 76.

[66] T.M Hasbi As-shiddiqiey, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kecurangan dalam takaran atau timbangan, kedua : dakwaan yang berkaitan dengan penipuan dalam harga dan komoditi seperti menjual bahan makanan yang sudah kadalwarsa, mengurangi takaran dan timbangan di pasar, ketiga : dakwaan yang berkaitan dengan pembayaran hutang yang ditunda-tunda padahal pihak yang berhutang telah mampu membayarnya.[67]

Di samping *wilayah al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk ta'zir , yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim diluar hukuman yang ditentukan *syara'*.

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *hisbah* dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh *syara'*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *muhtasib*. Langkah–langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa, ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat apabila sanksi

[67] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih ringan tidak efektif atau tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.[68]

Secara umum wewenang *wilayah al-Hisbah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yang dikaitkan dengan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar*, yaitu:

a. Pekara-perkara terkait dengan hak-hak Allah SWT

1) *Al-'amr bi al-Ma'ruf*

Memerintahkan kepada perbuatan baik ini meliputi jenis ibadah seperti sholat lima waktu secara berjamaah, shalat Jum'at, puasa, zakat, haji dan lain-lain. *Muhtasib* bertanggung jawab untuk memastikan perintah Allah SWT.[69]

2) *Al-Nahi 'an al-Munkar*

Melarang manusia dari melakukan kemungkaran (*Al-Nahi 'an al-Munkar*) seperti dalam hal aqidah yakni mencegah munculnya aqidah-aqidah batil yang bertentangan dengan aqidah Islam, seperti: beribadah kepada Allah SWT, melalui wasiah kepada pohon-pohon besar, batu batuan, kuburan-kuburan dan lain sebagainya. Dalam hal ibadah yaitu mencegah orang yang melakukan ibadah tidak mengikut syari'at Islam.

---

[68] E Ersan. ,*Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*`. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 27.

[69] E Ersan. ,*Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*`. 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan larangan-larangan *syara'* yakni mencegah orang banyak berada di tempat-tempat yang meragukan dan yang bisa mendatangkan fitnah serta tuduhan orang, seperti percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah.

Berkaitan dengan mu'amalah yakni hal yang berkaitan dengan transaksi-transaki yang mungkar dari sudut *syara'* seperti jual beli yang tidak sah dan segala urusan jual beli yang dilarang oleh *syara'* walaupun di kalangan mereka saling ridla, seperti penipuan dalam harga, timbangan dan sukatan.

b. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu.[70]

1) *Al-'amr bi al-Ma'ruf*

a) Hak umum, yakni mencakup semua perkara yang berkaitan dengan keperluan manusia seperti persediaan air minum di dalam sebuah negeri atau kemudahan-kemudahan dalam masyarakat.

b) Hak khusus, yakni mencakup hak–hak yang berkaitan dengan individu- individu, seperti pinjam meminjam, utang-piutang, dan lain-lain. Dalam kondisi ini,

[70] E Ersan. ,*Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*'. 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhtasib hendaklah memerintahkan kepada orang-orang yang berutang supaya membayar utang-utang mereka dengan ketentuan bahwa yang berutang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya.

2) *Al-Nahi 'an al-Munkar*

a) Hak tetangga, hak ini mencakup seseorang yang berbuat dzalim terhadap tetangganya. Walaupun negitu, *muhtasib* tidak boleh mengambil tindakan selagi tidak ada pengaduan dari tetangga tersebut.

b) Di pusat-pusat perniagaan dan di perindustrian. Terdapat tiga keadaan yang perlu diperhatikan. (1) kesempurnaan dan kekurangan. Contoh: pengobatan yang dilakukan oleh para medis atau dokter, karena jika terjadi kecerobohan dalam tugasnya bisa berakibat fatal bagi pasien. (2) Amanah dan khianat. Contoh : pekerjaan tukang jahit yang tidak menepati janji. (3) Kualitas atau mutu terhadap yang telah dikerjakannya.

c. Perkara-perkara yang menjadi hak bersama antara Allah dengan manusia.[71]

[71] E Ersan. ,*Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*'. 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-'amr bi al-Ma'ruf*

a) Mengarahkan para orang tua untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka apabila anak-anak perempuannya dan calon suami dari anak perempuannya tersebut telah memenuhi segala rukun dan syarat untuk sebuah pernikahan.

b) Mewajibkan para wanita mematuhi iddah mereka baik itu iddah wafat maupun iddah talaq.

c) Mengarahkan para pemilik jasa pengangkatan supaya tidak memberikan muatan secara berlebihan atas kendaraan mereka.

d) Memlihara barang temuan seperti mengembalikan orang yang hilang kepada yang berhak dan sebagainya.

2) *Al-Nahi 'an al-Munkar*

Hal ini mencakup terhadap pencegahan terhadap perbuatan mengintip atau merekam secara diam-diam, baik menggunakan kaset maupun kamera video pada orang lain dan mencegah para hakim yang tidak melayani orang-orang yang bersengketa, mencegah pemiliki alat-alat pengangkutan dari membawa lebih dari ketentuan angkutan dan lain-lain. *Muhtasib* hendaklah melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak yang berkuasa selain dari perkara-pekara yang tersebut di atas.

D. Lembaga Negara

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebelum amandemen UUD Tahun 1945, istilah "lembaga negara" pertama kali digunakan secara resmi dalam Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara. Sementara setelah perubahan UUD Tahun 1945, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum perihal definisi "lembaga negara", sehingga para pemikir hukum membuat definisi dan melakukan klasifikasi terhadap konsep lembaga negara.[72]

Pada perkembangan selanjutnya, kajian kelembagaan negara senantiasa dikaitkan dengan konsep trias politica. Doktrin Montesquie ini membagi kekuasaan negara dalam tiga macam cabang, yaitu kekuasaan legislatif yang berfungsi membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang berfungsi melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang mengadili pelanggar atas undang-undang.[73] Lembaga negara yang mengemban fungsi eksekutif bisa jadi presiden, perdana menteri, atau raja. Di sisi lain, kekuasaan legislatif

[72] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi,* 28-29.

[73] Firmansyah Arifin, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara,* (Jakarta: Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2005), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diemban oleh parlemen, sedangkan kekuasaan yudikatif berada di ranah lembaga kehakiman, semisal supreme court.[74]

UUD Tahun 1945 pasca amandemen menyebutkan lembaga negara, baik dengan nama atau nomenklatur yang eksplisit maupun implisit. Lembaga dengan nomenklatur eksplisit adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Gubernur, Walikota, Bupati, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.[75]

Di samping itu, ada juga lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, di antaranya TNI, Kepolisian, pemerintah daerah, dan partai Politik. Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya dalam UUD, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tidak disebut namanya dengan "Bank Indonesia", dan Komisi Pemilihan Umum yang namanya tidak definitif dalam UUD sebab ditulis dengan huruf kecil.[76]

---

[74] Firmansyah Arifin, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara,* 31.

[75] Ernawati Munir, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945,* (, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005), 16-17.

[76] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), Cetakan IX,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di luar dari pada lembaga negara yang kelahirannya didasarkan pada UUD Tahun 1945, teori ketatanegaraan memperluas ruang lingkup lembaga negara. Salah satu teori menyatakan bahwa selain lembaga negara utama (*state main organ*) yang berdasar pada konstitusi, terdapat juga lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang berdasar pada undang-undang atau keputusan presiden. Jika lembaga negara utama menjadi unsur bangunan dasar kelembagaan negara, lembaga negara bantu hanyalah penunjang dari fungsi kenegaraan tertentu.

Di negara demokrasi mapan, seperti Amarika Serikat dan Prancis, juga banyak bertumbuhan lembaga negara baru. Lembaga itu biasanya disebut *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions*, yaitu lembaga yang bersifat menunjang. Di antara lembaga itu, ada juga yang diidentifikasi sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga dengan fungsi campuran antara fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman.[77]

Lembaga negara yang tidak berdasar pada konstitusi, tidak dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta atau lembaga non-pemerintah. Namun, keberadaannya juga tidak berada dalam ranah kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun kehakiman. Ada yang bersifat independen, namun ada pula yang semi atau quasi independen, sehingga biasa juga

[77] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara Jilid II,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut *independent agencies, quasi independent agencies, corporations, committees, atau commissions.*[78]

2. **Kedudukan Lembaga Negara Independen**

Kompleksitas problem ketatanegaraan yang dihadapi negara, melahirkan banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan, sehingga berimplikasi pada makin bervariasinya cabang kelembagaan negara. Perkembangan ini salah satunya diwarnai dengan munculnya lembaga negara independen.[79]

Kelahiran lembaga-lembaga independen, juga sering dianggap perkembangan atau penyimpangan konsep trias politica, sebagai jawaban atas makin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani kepentingan warganya. Lembaga independen tersebut, terpisah atau berbeda dari cabang kekuasaan lain. Independensinya kemudian dapat dikelompokkan menjadi: independen atas lembaga negara lain dan menjalankan fungsi tertentu secara permanen (*state independent agencies*); hanya bersifat menunjang (*state auxiliary agencies*), disematkan kewenangan untuk membentuk aturan sendiri (*self regulatory agencies*); dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertentu (*independent supervisory*

[78] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara Jilid II,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 79-80.

[79] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi,* 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agencies); maupun lembaga yang memiliki fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan, dan penegakan hukum.[80]

Pendekatan dalam menilai status independen sebuah lembaga negara, juga dapat dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya, meski bisa jadi ada lembaga negara independen yang pembentukannya menggunakan beleid pemerintah, yakni peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Lembaga negara yang dasar hukumnya bebas dari penguasaan salah satu cabang kekuasaan, seperti undang-undang, dapat dipastikan sebagai lembaga independen. Sebaliknya, lembaga yang didasarkan pada *beleid* pemerintah, dapat digolongkan sebagai lembaga negara eksekutif. Selain itu, kadar independensi lembaga negara, juga dapat ditelaah secara komprehensif, baik dari dasar hukum pembentukannya, maupun ciri-ciri keindependenannya.[81]

Secara umum, ciri teoritik yang melekat pada lembaga negara independen, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:[82]

a) Tdak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah.

---

[80] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi,* 2.

[81] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi,* 62.

[82] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi,* 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Proses pemilihan anggotanya melalui seleksi, atau tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu dalam kerangka *check and balances*. Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, tanpa melibatkan kekuatan politik.

c) Proses pemilihan dan pemberhentian anggotanya, hanya bisa dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya.

d) Pelaporan kinerjanya didekatkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung maupun melalui parlemen.

e) Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan keputusan kelembagaan.

f) Bukan merupakan lembaga negara utama yang tanpa keberadaannya, negara mustahil berjalan, tetapi keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun karena kebutuhan ketatanegaraan.

g) Memiliki kewenangan yang bersifat *self regulated,* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku secara umum.

h) Memiliki legitimasi hukum, meski kemudian dibentuk dengan undang-undang saja untuk lembaga yang ada dalam konstitusi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dengan peraturan pemerintah saja untuk lembaga yang ada dalam undang-undang.

E. Dewan Pers

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.[83] Menurut Krisna Harahap di dalam bukunya "Kebebasan Pers di Indonesia", Dewan Pers merupakan lembaga tertinggi dalam sistem pembinaan pers di Indonesia dan memegang peranan utama dalam "*institution building*" bagi pertumbuhan perkembangan pers.[84]

Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966, berfungsi mendampingi pemerintah untuk bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Karena itu, ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan sebagaimana ditetapkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966.

Konstruksi hukum yang menempatkan Dewan Pers sebagai domain pemerintah, ditujukan untuk menghindari dualisme kepentingan dalam pengelolaan pers, sebagaimana diinginkan pemerintah. Segala kebijakan terkait pers akan diambil setelah mufakat yang dicapai sebagai hasil

---

[83] Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 *tentang Statuta Dewan Pers.*

[84] Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia : kaitannya dengan surat izin,* (Bandung : PT. Grafitri Budi Utami, 1996), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah di dalam tubuh Dewan Pers.[85] Kesatuan suara itu, akan mudah dicapai karena sedari awal, Dewan Pers memang hanya sebagai pendamping atau pembantu pemerintah dalam membina pers nasional.

Pemerintah Orde Baru melalui UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, tidak banyak mengubah status Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya tetap sama, yaitu menjadi penasehat pemerintah. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.[86] Bahkan perubahan tersebut membuat kewenangan Dewan Pers semakin menciut. Indikasi itu dapat dilihat dari diubahnya semua klausul "Pemerintah bersama-sama Dewan Pers" dalam UU No. 11 Tahun 1999 menjadi “Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers".

Perubahan fundamental hukum pers terjadi setelah peralihan kekuasaan negara dari Orde Baru ke Reformasi. Melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disahkan Presiden B.J. Habibie tanggal 23 September 1999, Dewan Pers menjadi lembaga independen. Pasal 15 ayat (1) UU tersebut menyatakan, “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen.” [87]

---

[85] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966 *tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.*

[86] Edy Susanto, dkk, *Hukum Pers di Indonesia,* 136

[87] Edy Susanto, dkk, *Hukum Pers di Indonesia,* 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi Dewan Pers yang independen, membuatnya tidak lagi menjadi penasihat pemerintah, tetapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dan Pemerintah diputus, apalagi setalah dibubarkannya Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak ada lagi unsur pemerintah dalam keangggotaan Dewan Pers, meski formalitas pengangkatan anggotanya tetap dengan Keputusan Presiden. Soal jabatan ketua Dewan Pers, juga tidak lagi direcoki pemerintah, namun diputuskan sendiri oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam rapat pleno.[88]

[88] Edy Susanto, dkk, *Hukum Pers di Indonesia,* 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS

A. Sejarah Dewan Pers

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966.[89]

Pemerintahan Orde Baru melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982 tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama, lebih menjadi penasehat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.

[89] Kusmadi. *Profil Dewan Pers 2010-2013.* (Jakarta: Dewan Pers, 2012), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 menyatakan "Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain". Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan "anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers".

Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) Independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen".[90]

Fungsi Dewan Pers Independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota

[90] Kusmadi. *Profil Dewan Pers 2010-2013,* 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.

B. Kedudukan Dewan Pers

Menurut Asimov, lembaga negara ataupun diistilahkan komisi negara dapat dibedakan dalam dua kategori: pertama, komisi negara independen, yaitu organ negara *(state organs)* yang diidealkan independen dan kerenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudisial. Organ negara itu, lazimnya memiliki fungsi campuran dari cabang kekuasaan yang ada. Kedua, komisi negara biasa *(state commissions)*, yaitu komisi negara yang merupakan bagian kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peran yang terlalu penting.[91]

Dewan Pers sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers, didesain agar bebas dari cabang kekuasaan manapun yaitu sebagai lembaga independen. Kedudukan Dewan Pers semakin kokoh sebagai lembaga negara independen, mengingat dasar pembentukannya adalah undang-undang, yaitu UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Klausul yang menyatakan bahwa Dewan Pers sebagai lembaga independen tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tertulis

[91] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Kencana, 2011). 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen".[92]

Lebih lanjut kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga negera independen diperkuat dengan adanya Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 tentang Statuta Dewan Pers. Dimana dalam lampiran tersebut mempertegas posisi Dewan Pers sebagai lembaga Negara independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.[93]

Independensi Dewan Pers, kemudian ditopang oleh desain kelembagaan yang unik. Salah satunya adalah keanggotaanya yang dipilih secara mandiri oleh organisasi pers, yaitu organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pasal 15 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 menggariskan bahwa:[94]

Anggota Dewan Pers terdiri dari:

1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
3. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

[92] Lihat Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

[93] Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 tentang Statuta Dewan Pers.

[94] Lihat Pasal 15 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya menjaga independensinya, sumber dana untuk pembiayaan lembaga Dewan Pers, juga tidak ditumpukan sepenuhnya pada anggaran negara. Pasal 15 ayat (7) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, serta bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.[95]

C. Fungsi Dewan Pers

Pada saat UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers masih berlaku, Dewan Pers hanya bertugas mendampingi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Tugas Dewan Pers itu diantaranya: memberikan pertimbangan terkait boleh tidaknya sebuah perusahaan pers menerima atau memberi bantuan kepada pihak asing; bersama pemerintah merumuskan syarat-syarat lebih lanjut untuk menjadi Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan di sebuah lembaga pers; bersama pemerintah merumuskan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan; dan bersama pemerintah merumuskan ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa peralihan, serta mendaftar perusahaan pers.[96]

Fungsi Dewan Pers dalam UU No. 11 Tahun 1966, jelas tak bisa dilaksanakan secara mandiri dan otonom. Dewan pers hanya didudukkan sebagai partner pemerintah dalam merumuskan kebijakan pers, juga melaksanakan fungsi lain yang bersifat administratif. Dengan demikian,

[95] Lihat Pasal 15 ayat (7) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
[96] Lihat UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi itu bisa dikatakan tak berarti, sebab Dewan Pers tak ubahnya lembaga perpanjangan tangan dan pembantu pemerintah.

Setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, fungsi dan kedudukan Dewan Pers tak banyak berubah, kecuali bahwa Dewan Pers juga turut dalam perumusan aturan terkait SIUPP, hak tolak, dan hak jawab. Pengaturan lebih rinci terkait kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pers dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers, juga tetap dalam kerangka kelembagaan Dewan Pers sebagai subordinasi pemerintah.

Memasuki era Reformasi, persoalan kebebasan pers menjadi salah satu tuntutan masyarakat. Hal itu seiring dengan harapan akan terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, penyelenggaraan negara yang transparan, serta terwujudnya keadilan. Dalam hal itu, pers yang merdeka dan bertanggung jawab, jelas dibutuhkan. Hingga akhirnya, pada tanggal 23 September 1999, Presiden B.J. Habibie pun mengesahkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1966 beserta perubahannya.

Revitalisasi fungsi Dewan Pers, menjadi salah hal yang menggembirakan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Paling tidak, Dewan Pers telah diberikan fungsi lebih memadai, sesuai dengan semangat kemerdekaan pers yang menghendaki pers terbebas dari campur tangan pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manapun, termasuk dari pemerintah. Serangkain fungsi itu, terurai di Pasal 15 ayat (2) UU tersebut, yaitu:[97]

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturanperaturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
7. Mendata perusahaan pers;

Demi menunjang pelaksanaan fungsinya, Dewan Pers pun dapat membentuk organ penunjang. Statuta Dewan Pers menyatakan bahwa anggota Dewan Pers dapat membentuk Badan Pertimbangan yang beranggotakan lima orang. Tugas dan fungsinya adalah memberikan pertimbangan kepada Dewan Pers atau melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Pers. Dewan Pers juga dapat membentuk satuan kerja, misalnya dalam bentuk Komisi. Komisi Dewan Pers saat ini, terdiri atas Komisi Pengaduan Masyarakat, Komisi Hukum, Komisi Hubungan

[97] Lihat Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antarlembaga dan Luar Negeri, serta Komisi Pengembangan Profesi Wartawan, Penelitian dan Pendataan Perusahaan Pers. Setiap komisi tersebut, fokus menunjang pelaksanaan fungsi tertentu dari Dewan Pers.

Penguatan terhadap fungsi Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada sisi lain, nyatanya tidak dibarengi dengan serangkaian kewenangan. Dalam Keterangan Umum RUU Pers, memang tampak keinginan untuk menghindari sejauh mungkin campur tangan pemerintah terhadap pers, yaitu dengan memberikan fungsi yang luas kepada Dewan Pers. Salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk mengeluarkan aturan aturan di bidang pers.[98] Namun dalam UU No. 40 Tahun 1999, tidak ditemukan wujud nyata dari rencana tersebut. Hal itu akhirnya menimbulkan kegamangan, termasuk soal status peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

D. Kapabilitas Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers, membuat campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers, hilang sama sekali, termasuk di dalam kelembagaan Dewan Pers. Tak ada lagi keterwakilan pemerintah dalam tubuh Dewan Pers seperti dalam undang-undang sebelumnya. Hingga akhirnya, Dewan Pers menjadi satu-satunya lembaga negara yang mempunyai akses terhadap kehidupan pers. Karena itu, Dewan Pers menjadi penanggungjawab utama dalam menjaga kemerdekaan pers. Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan

[98] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi,* (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa, “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.” Pada bagian penjelasan ayat tersebut, diuraikan bahwa, “Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.”[99]

Kehadiran Dewan Pers yang independen sebagai lembaga pelindung kemerdekaan pers, akhirnya menjadi harapan utama insan pers. Perlindungan yang dihadapkan, mencakup perlindungan dari intervensi pihak eksternal maupun internal pers. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi, salah satunya ialah, “Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.”[100]

Amanah tersebut sejalan dengan spirit pembentukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tercantum dalam konsideran Menimbang huruf c undang-undang tersebut, yang menyatakan. “bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun”[101]

[99] Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
[100] Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
[101] Konsideran Menimbang huruf c UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan sejauh mana ruang lingkup kemerdekaan pers, harus senantiasa dikaitkan dengan aktivitas jurnalistik. Hal itu sejalan dengan pengertian pers dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia."

Jika pengertian "kemerdekaan" dilekatkan dengan pengertian "pers" sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang menyangkut pelaksanaan aktivitas jurnalistik, pers harus bebas dari campur tangan pihak manapun. Hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa, "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara." Tafsir klausul tersebut dalam bagian penjelasanya adalah, "…bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin." Oleh karena itulah, insan pers sebagai pengembang tugas jurnalistik, harus terlepas dari intervensi apapun yang dapat merecoki independensinya dalam menyampaikan informasi.

Di sisi lain, soal ruang lingkup tafsir "campur tangan pihak lain" yang dimaksud dalam ketentuan di atas, memang tidak ditemukan uraiannnya dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tapi setidaknya dapat ditarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran umum bahwa pihak lain yang dimaksud adalah pihak yang berada di luar tubuh pers, yaitu orang yang tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas jurnalistik. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa, "Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik", maka selain wartawan, pada dasarnya dapat digolongkan sebagai pihak di luar pers yang tidak boleh mengintervensi apalagi mengganggu kemerdekaan pers.

Kerangka ini sejalan dengan maksud Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, yang menyatakan bahwa, "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Tafsir kata "independen" dalam Peraturan Dewan Pers tersebut adalah "…memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers."[102]

Dalam upaya melindungi kemerdekaan pers secara menyeluruh sebagaimana dimaksud di atas, maka fungsi Dewan Pers sebagaimana terurai dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pun, pada umumnya ditujukan untuk menghindarkan pers dari campur tangan pihak luar. Secara utuh, Pasal

[102] Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturanperaturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
7. Mendata perusahaan pers.

Jika diperhatikan secara seksama, maka serangkaian fungsi Dewan Pers di atas menghendaki adanya kehidupan pers yang tidak lagi mendapat intervensi dari pihak mana pun, serta dalam bentuk apapun. Untuk itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah mendudukan Dewan Pers sebagai mediator yang berwenang menjembatani permasalahan yang timbul antara pers dengan masyarakat.

Salah satu wujud nyatanya adalah diberikannya fungsi kepada Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberitaan pers. Dengan begitu, tindakan represif dari pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan, bisa dihindari dengan upaya mediasi melalui Dewan Pers. Instumen mediasi ini semakin kokoh dengan sokongan fungsi Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dengan begitu, segala persoalan terkait insan pers, akan diselesaikan terlebih dahulu melalui penilaian etik oleh Dewan Pers, sehingga tidak serta merta mendahulukan jalur litigasi yang dapat berujung pada pemidanaan terhadap wartawan.

E. Kelemahan Dewan Pers dalam Unadang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Kemerdekaan pers yang menjadi spirit UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, terurai dalam beberapa kerangka kelembagaan, salah satu adalah sterilisasi Dewan Pers dari campur tangan pemerintah. Dewan Pers menjadi satu-satunya lembaga yang memegang tanggung jawab besar untuk mengawal kehidupan pers. Hanya melalui Dewan Pers, pendekatan secara langsung terhadap pers, dapat dilakukan, itu pun dalam batas-batas tertentu sebagaimana digariskan dalam UU No. 40 Tahun 1999. Dengan demikian, campur tangan pemerintah terhadap kehidupan pers, baik secara langsung maupun melalui tubuh Dewan Pers, seperti yang terjadi sebelum era Reformasi, sirna sama sekali.

Keinginan agar pers benar-benar merdeka dari dikte pemerintah sebagai salah satu tuntutan Reformasi, akhirnya berpengaruh pada desain UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tak ingin ada lagi intervensi pemerintah dalam kehidupan pers, membuat perumus undang-undang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup celah yang memungkinan hal itu terjadi. Salah satunya dengan menutup jalan bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan pers dengan segala macam bentuk peraturan hukum. Karena itu pula, UU No. 40 Tahun 1999, jadi sangat minimalis. Tidak ada satu pun klausul di dalamnya yang memerintahkan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang terkait pers yang berlaku sebelumnya.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang minimalis, akhirnya turut berdampak pada kelembagaan Dewan Pers, termasuk fungsi dan kewenangannya. Jika ditilik dalam UU No. 40 Tahun 1999, memang tampak bahwa Dewan Pers memiliki fungsi yang lebih luas dan terinci dibanding dalam undang-undang sebelumnya. Namun kenyataan itu tidak berarti kelembagaan Dewan Pers tak patut dipertanyakan lagi. Alasannya karena UU No. 40 Tahun 1999 hanya mengatur terkait Dewan Pers secara umum, tanpa mengamanahkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, seperti pada undang-undang terkait pers sebelumnya. Akibatnya, desain kelembagaan Dewan Pers masih mengandung sejumlah pertanyaan yang tentu berpengaruh pada eksistensi dan kinerjanya selama ini.

Salah satu dampak dari pengaturan terkait Dewan Pers yang simpel adalah tidak terurainya kewenangan Dewan Pers secara jelas. Bahkan UU No. 40 Tahun 1999 sama sekali tidak menyebutkan satu pun kewenangan Dewan Pers. Imbasnya, fungsi Dewan Pers yang tidak dibarengi penguraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan itu, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, utamanya dalam upaya menjaga kemerdekaan pers. Hal ini tentu berbeda dengan desain Dewan Pers yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967. Undang-undang tersebut jelas mengamanahkan penguraikan terkait kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pers dalam Peraturan Pemerintah.

Dewan Pers tanpa kewenangan yang jelas, akhirnya menjadi tak berdaya dalam membendung intervensi terhadap kehidupan pers. Pada satu sisi, intervensi dari pemerintah memang telah mampu diredam secara struktural. Namun pada sisi lain, seiring dengan arus industrialisasi yang semakin kapitalistik, intervensi pihak internal terhadap kerja-kerja pers, menjadi sebuah tantangan baru. Atas nama kepentingan ekonomi, pemilik perusahaan pers, dengan mudah mengintervensi ruang keredaksian pers, sehingga mengubah alur politik keredaksian yang sejatinya untuk kepentingan publik, menjadi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pada kondisi ini, Dewan Pers tak memiliki daya apa-apa untuk melindungi kemerdekaan pers. Dewan Pers tak bisa mengambil tindakan tegas, meski intervensi pihak internal jelas-jelas bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers. Sebisanya, Dewan Pers hanya melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, himbauan, ataupun seruan kepada para pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik perusahaan untuk menghormati kebebasan ruang redaksi sebagai inti dari kemerdekaan pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A. Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa, "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen." Lebih lanjut, tafsir "Dewan Pers yang independen" tidak ditemukan uraiannya dalam undang-undang tersebut. Pada bagian Penjelasan Pasal 15 ayat (1) itu, hanya sekadar menyatakan bahwa, "Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional."

Terkait apa maksud dari klausul "Dewan Pers yang independen," setidaknya bisa dirujuk pada desain kelembagaan Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Langkah itu dapat dibarengi dengan studi komparasi antara kedudukan Dewan Pers dalam peraturan perundang-undangan terdahulu dengan kedudukan Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999. Dari pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada perubahan signifikan terkait status dan kedudukan Dewan Pers. Jika pada masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, Dewan Pers memiliki kedudukan yang subordinasi terhadap pemerintah, maka setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers telah terbebas dari campur tangan pemerintah.

Dari uraian umum di atas, dapat diperoleh sedikit gambaran bahwa tafsir "Dewan Pers yang independen" merujuk pada status dan kedudukan Dewan Pers yang tidak lagi menjadi lembaga perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini kekuasaan eksekutif. Dewan Pers telah menjadi salah satu lembaga independen yang memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang terpisah dari tiga cabang kekuasaan besar, yaitu legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Paling tidak, hal itu dapat dilihat dari proses pemilihan anggota Dewan Pers yang tidak lagi menjadi domain mutlak cabang kekuasaan eksekutif. Susunan kepengurusan pun, menjadi kuasa internal Dewan Pers, yaitu bahwa ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers sendiri.

Sebagai perumusan lebih lanjut atas klausul "Dewan Pers yang independen", maka desain kelembagaan dari Dewan Pers, dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:

   a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers.

c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:

a. Organisasi pers.

b. Perusahaan pers.

c. Bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Penguraian lebih lanjut terkait kelembagaan Dewan Pers, hanya dapat dirujuk pada Statuta Dewan Pers yang bersifat internal, sebab UU No. 40 Tahun 1999, tidak mengandung satu pun klausul untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain. Secara rinci, anggota Dewan Pers berdasarkan Pasal 6 ayat (1) statuta tersebut, ditentukan sebanyak 9 orang, yang terdiri dari: 3 orang unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, 3 orang unsur pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, serta 3 orang unsur tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan keahlian tertentu yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Fungsi Dewan Pers yang Independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah, tapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, hal tersebut dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi mempunyai wakil dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, tapi tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden, tapi diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.

Independensi Dewan Pers semakin kukuh dengan sumber pendanaannya yang tidak lagi tergantung sepenuhnya dari anggaran negara, yaitu mengikut pada anggaran belanja Departemen Penerangan seperti dahulu, tetapi berasal dari organisasi pers maupun perusahaan pers. Pembiayaan Dewan Pers jadi lebih fleksibel. Dalam pasal 15 ayat (7), disebutkan bahwa pembiayaan Dewan Pers berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, serta dari bantuan negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Status independen selanjutnya menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai format kelembagaan Dewan Pers jika ditinjau dari teori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelembagaan negara. Secara sepintas, bahwa Dewan Pers tidak lagi menjadi domain pemerintah, jelas tak bisa dibantahkan. Namun format kelembagaan Dewan Pers, membutuhkan telaah yang lebih mendalam, terutama ditinjau dari fungsi apa yang dilaksanakannya. Pada posisi ini, secara umum, sejumlah pihak menilai Dewan Pers melaksanakan fungsi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dalam kaitannya dengan aktivitas pers.

Dewan Pers bukan suatu badan pemerintahan. Dewan Pers tidak menjalankan fungsi kekuasaan dan pemerintahan, melainkan sebuah fungsi publik. Dewan Pers lebih tepat disebut sebagai suatu badan kemasyarakatan *(public agency)* yang dijamin undang-undang. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Dewan Pers secara langsung bertanggungjawab kepada publik.

Sebagai bekal mengaktualisasikan kedudukannya yang strategis, Dewan Pers pun diberikan fungsi yang lebih memadai. Serangkain fungsi yang berakar dari semangat kemerdekaan pers itu, terurai dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi berupa:

a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturanperaturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
g. Mendata perusahaan pers.

Melihat fungsi Dewan Pers di atas menghendaki adanya kehidupan pers yang tidak lagi mendapat intervensi dari pihak mana pun, serta dalam bentuk apapun. Untuk itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah mendudukan Dewan Pers sebagai mediator yang berwenang menjembatani permasalahan yang timbul antara pers dengan masyarakat.

Wujud nyatanya adalah diberikannya fungsi kepada Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dengan begitu, tindakan represif dari pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan, bisa dihindari dengan upaya mediasi melalui Dewan Pers. Instumen mediasi ini semakin kokoh dengan sokongan fungsi Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dengan begitu, segala persoalan terkait insan pers, akan diselesaikan terlebih dahulu melalui penilaian etik oleh Dewan Pers, sehingga tidak serta merta mendahulukan jalur litigasi yang dapat berujung pada pemidanaan terhadap wartawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Menurut kajian *fiqh siyasah* keberadaan lembaga untuk menegakkan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar* sangat penting, hal ini merujuk pada perintah al-Qur'an yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga yang menegakkan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar* dalam suatu pemerintahan, yaitu firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung."

Ayat tersebut menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga yang menegakkan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar*, dalam ayat tersebut disebutakan disebutkan segolongan orang yang menjalankan fungsi untuk menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, meskipun di dalam ayat tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga tersebut.

Selain ayat tersebut Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan umatnya untuk menegakkan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar*, beliau bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"barang siapa dari kalian yang melihat kemunkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu maka cegahlah dengan hati, dan itu merupakan lemahnya iman."

Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab *Siyasah Syar'iyah* menyatakan bahwa Pengangkatan penguasa adalah untuk *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar.* Karena kemaslahatan hamba tidak mungkin dicapai kecuali dengan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar*. Juga karena kemaslahatan kehidupan dan hamba itu harus dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu hanya dapat dicapai dengan menegakkan *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar.* Oleh karena itu, dalam Islam seoarang pemimpin wajib untuk membentuk suatu lembaga yang menangani *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar.*

Begitupula menurut pendapat Al-Mawardi bahwa *imam* (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia (*al-Imamah mawduatun li hilafatin nubuwwah fi hirasat al-Din wa siyasah al-Dunya*).

Memperhatikan dalil-dalil dan pendapat di atas, serta ketentuan yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lebih tepatnya termuat dalam dalam Pasal 15 UU No. 40 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut Dewan Pers yang dibentuk di Indonesia tidak bertentangan dengan *fiqh siyasah* karena secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar* dan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam kajian *fiqh siyasah* lembaga yang melaksanakan tugas *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar* dikenal dengan *wilayah al-Hisbah* yang merupakan bagian dari lembaga peradilan Islam dalam sistem ketatanegaraan Islam dan memiliki fungsi sebagai lembaga yang menangani kasus terkait penyelewengan pejabat maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat secara umum.

Menurut Al-Mawardi *hisbah* adalah "memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan". Karena itu menurut teori Imam Mawardi, *hisbah* merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Tugas dari *wilayah al-Hisbah* adalah "memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah*". Sedangkan *muhtasib* bertugas mengawasi berlakunya tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.

Dewan Pers merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Sedangkan fungsi dari Dewan Pers terdiri dari:

a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah
e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
f. Mendata perusahaan pers

Dengan demikian, jika melihat kedudukan dan fungsi dari Dewan Pers yang tertera di atas. Maka, posisi dari Dewan Pers yang ada di Indonesia syarat dengan sistem yang dijalankan oleh *wilayah al-Hisbah* sebagai lembaga yang melaksanakan tugas *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar* dalam ketatanegaraan Islam.

Secara posisi kelembagaan, Dewan Pers sebagai lembaga negara yang independen, memiliki kesamaan dengan *wilayah al-Hisbah,* yaitu sebagai lembaga dalam sistem ketatanegaraan Islam yang juga independen dari kekuasaan Khalifah. Hanya bedanya Dewan Pers sebagai lembaga negara yang mandiri di Indonesia sedangkan *wilayah al-Hisbah* berada dalam lembaga peradilan Islam.

Secara fungsi dari Dewan Pers juga memiliki kesamaan dengan *wilayah al-Hisbah*. Yaitu Dewan Pers berwenang menerima laporan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berhubungan dengan pers, kemudian melakukan investigasi terhadap perbuatan aparat yang dilaporkan atau dikeluhkan dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi. *Wilayah al-Hisbah* juga demikian, dimana *muhtasib* menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan kemudian memberikan sanksi ta'zir (sanksi disiplin). Keduanya juga mempunyai tugas dan wewenang yang sama untuk berinisiatif sendiri melakukan pengawasan atas suatu perbuatan maladministrasi atau pelanggaran terhadap peraturan yang berada dalam kompetensinya.

Singkatnya, menurut penulis bahwa dibentuknya Dewan Pers di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *fiqh siyasah*. Yaitu prinsip *al-'amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umun dan untuk memperkecil terjadinya hak asasi manusia seperti yang fungsi yang dimiliki oleh *wilayah al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan lingkup antara Dewan Pers dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan sistem *wilayah al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam dimana lingkup *wilayah al-Hisbah* bersifat lebih umum sedangkan Dewan Pers bersifat lebih khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers menjadi lembaga yang independen. Akan tetapi Dewan Pers sebagai lembaga independen, kurang memiliki kedudukan dan fungsi yang memadai dalam melaksanakan peranannya yang termuat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers sekedar jadi pengawal kehidupan pers. Fungsinya cuma sebagai mediator sengketa pers, pendata organisasi pers, dan penjaga nilai etika jurnalistik. Dewan Pers tidak dapat bertindak lebih jauh dalam menanggulangi pelanggaran prinsip kemerdekaan pers.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi Dewan Pers memiliki kesamaan yang identik dengan *wilayah al-Hisbah* yang ditinjau dari *siyasah dusturiyyah*. jika melihat kedudukan dan fungsi dari Dewan Pers yang ada di Indonesia syarat dengan sistem yang dijalankan oleh *wilayah al-Hisbah* sebagai lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan. Secara posisi kelembagaan, Dewan Pers sebagai lembaga negara yang independen, memiliki kesamaan dengan *wilayah al-Hisbah* yaitu sebagai lembaga dalam sistem ketatanegaraan Islam yang juga independen dari kekuasaan Khalifah. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan antara Dewan Pers dengan *wilayah al-Hisbah* yaitu terkait ruang lingkup *wilayah al-Hisbah* bersifat lebih umum sedangkan Dewan Pers bersifat lebih khusus.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada, terdapat beberapa saran atau rekomendasi untuk perbaikan Dewan Pers ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Atas maraknya tindakan pelemahan terhadap kemerdekaan pers, maka kajian terkait penataan kehidupan pers, perlu dilakukan. Serta semua pihak harus berperan dalam upaya mendudukkan pers pada posisinya yang sejati, yaitu sebagai sarana bagi kultur demokrasi. Fokus kajian harus dilakukan untuk upaya menegakkan kemerdekaan pers. Sehingga muncul kesadaran akan urgensi pembenahan kelembagaan pers, salah satu melalui penguatan Dewan Pers.
2. Dewan Pers harus diformat ulang dan diberdayakan agar mampu melindungi kemerdekaan pers demi kepentingan masyarakat. Hal tersebut hanya bisa diwujudkan dengan merevisi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu poin perbaikan yang penting adalah merevitalisasi kedudukan serta memperkuat fungsi dan kewenangan Dewan Pers. Salah satunya dengan menjadikan Dewan Pers sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga quasi yudisial. Bentuk nyatanya adalah memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menerima laporan, memeriksa dan memutuskan pelanggaran jurnalistik, juga memberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul razak, Jeje. *Hukum Tata Negara islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam as-Sultaniyyah,Terjemahan Fadli Bahri,* Jakarta: Darul Falah, 2007.

Amrusi Jaelani, dkk., Imam. *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Arifin Mochtar, Zainal. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Arifin, dkk. Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara,* Jakarta: Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2005.

Asshiddiqie, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara Jilid II,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2008.

Ersan, E. *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam`.* Skripsi--- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Fajar ND dan Yulianti Ahmad, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pudtaka Pelajar, 2010.

Halim, Marah. *Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,* Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011.

Harahap, Krisna. *Kebebasan Pers di Indonesia: kaitannya dengan surat izin,* Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, 1996.

Hasimy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam,* Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), Cetakan IX,* Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Kusmadi. *Profil Dewan Pers 2010-2013,* Jakarta: Dewan Pers, 2012.

Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban,* Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1992.

Mufid, Nur. *Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam al-Ahkam as-Sultaniyyah Karya al-Mawardi, Qualita Ahsana Vol. 1 No. 2: Oktober* Surabaya: Puslit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999.

Manan, Bagir. *Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum, Jurnal Dewan Pers (Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers),* Edisi No. 8. Jakarta: Dewan Pers,2013.

Manan, Bagir. *Politik Publik Pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2012.

Manan, Bagir. *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Dewan Pers, 2016.

Munir, Ernawati. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,* Cet. II, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran),* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Ummat,* Bandung: Mizan, 1996.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Syahriar, Irman. *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan kemerdekaan Pers di Indonesia*, Laks Bang PRESSindo: Yogyakarta, 2015.

Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, terjemahan Rofi' Munawwa,* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.

Triwulan Tutik, Titik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Cerdas Pustaka Publiser,2008.

Wahidin, Samsul. *Hukum Pers,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 tentang Statuta Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Situs Website

Nurita, Dewi. *"AJI: Kekerasan dan Persekusi Wartawan di 2018 Tinggi",* https://nasional.tempo.co/read/1160304/aji-kekerasan-dan-persekusi-wartawan-di-2018-tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id